



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: MURDIANA ALS ANA BINTI H. RUSTAM;
2. Tempat lahir : Desa Kepala Curup;
3. Umur/tgl lahir : 45 Tahun / 2 Maret 1973;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lubuk Tanjung RT II Kecamatan Lubuk Linggau
Barat I Kota Lubuk Linggau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2018 s/d tanggal 16 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 17 September 2018 s/d tanggal 26 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d tanggal 6 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d tanggal 29 November 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 30 November 2018 s/d tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya JELISON PURBA, SH berkantor di Jalan Kgs Hasan No 98 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiyang kabupaten kepahiyang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

halaman 1 dari 18 Putusan No 180/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 31 Oktober 2018 Nomor 180/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 31 Oktober 2018 Nomor 180/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MURDIANA Als ANA Binti (Alm) H. RUSTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MURDIANA Als ANA Binti (Alm) H. RUSTAM** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu kopi berwarna coklat kehijauan yang memiliki panjang sekitar 100 cm (seratus centimeter) dan memiliki diameter sekitar 7 cm (tujuh centimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry ST100 warna kuning dengan nopol : BG 2101 G dengan noka SL410-226112 dengan nosin : F10-A1D-12008 atas nama MARJONI
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST100 warna kuning dengan nopol : BG 2101 G dengan noka SL410-226112 dengan nosin : F10-A1D-12008
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Suzuki Carry ST100 warna kuning

Dikembalikan kepada saksi korban SAMSUL Bin H. AGUSMAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut

halaman 2 dari 18 Putusan No 180/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **MURDIANA Als ANA Binti (Alm) H. RUSTAM** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Umum Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, terdakwa bersama dengan suami terdakwa yang bernama Sdr. SOFYAN Als YAN Bin ALI SOBRI sedang berada di kebun orang tua terdakwa lalu terdakwa melihat saksi korban Sdr. SAMSUL Bin H. AGUSMAN sedang membongkar pondok yang berada di kebun orang tua terdakwa kemudian terdakwa bertanya "NGAPO KAU BONGKAR PONDOK ITU" lalu saksi korban menjawab "IKO HAK BAPAK AKU BUKAN HAK BAPAK KAU, AKU NAK GANTI BARU" kemudian terdakwa menjawab lagi "IKO HAK BAPAK AKU, KAU MERUSAK PONDOK AKU MALING DUREN AKU" lalu terdakwa melihat saksi korban seperti akan mencabut parang dari pinggang saksi korban sambil berkata kepada terdakwa "AKU NAK MEJA HIJAU KAU" setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu kopi yang berada di dekat pondok sambil berkata "KAU NAK MEJA HIJAU AKU, INI NAH MEJA HIJAU" lalu terdakwa memukul saksi korban dengan kayu kopi yang terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa beberapa kali ke arah saksi korban dan mengenai bagian lengan tangan, lengan tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kanan saksi korban setelah itu saksi korban berlari ke arah mobilnya yang sedang terparkir kemudian terdakwa

halaman 3 dari 18 Putusan No 180/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar saksi korban dengan membawa kayu kopi lalu terdakwa memukul kayu kopi tersebut ke arah saksi korban tetapi saksi korban mengelak sehingga kayu kopi tersebut mengenai kaca mobil saksi korban dan mengakibatkan bagian depan, kanan dan belakang kaca mobil saksi korban pecah kemudian suami terdakwa datang untuk meleraikan selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **MURDIANA Als ANA Binti (Alm) H. RUSTAM** tersebut serta berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 335/PKM-PUT/IX/2018 tanggal 01 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Aidillah dokter pada UPT Puskesmas Padang Ulak Tanding terhadap seorang laki-laki berumur lima puluh sembilan tahun yang bernama **SAMSUL Bin H. AGUSMAN** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban menderita bengkok memar di punggung sebelah kanan, siku tangan kiri dan lengan bawah bagian atas tangan kanan akibat benturan dengan benda keras.

Perbuatan Terdakwa RIMA Binti H. RUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia Terdakwa **MURDIANA Als ANA Binti (Alm) H. RUSTAM** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Umum Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, terdakwa bersama dengan suami terdakwa yang bernama Sdr. SOFYAN Als YAN Bin ALI SOBRI sedang berada di kebun orang tua terdakwa lalu terdakwa melihat saksi korban Sdr. SAMSUL Bin H. AGUSMAN sedang membongkar pondok yang berada di kebun orang tua terdakwa kemudian terdakwa bertanya "NGAPO KAU BONGKAR PONDOK ITU" lalu saksi korban menjawab "IKO HAK BAPAK AKU BUKAN HAK BAPAK KAU, AKU NAK GANTI BARU" kemudian terdakwa menjawab lagi "IKO HAK BAPAK AKU, KAU MERUSAK PONDOK AKU MALING DUREN AKU" lalu terdakwa melihat saksi korban seperti akan mencabut parang dari pinggang saksi korban sambil berkata kepada terdakwa "AKU NAK MEJA HIJAU KAU" setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) batang

halaman 4 dari 18 Putusan No 180/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu kopi yang berada di dekat pondok sambil berkata "KAU NAK MEJA HIJAU AKU, INI NAH MEJA HIJAU" lalu terdakwa memukul saksi korban dengan kayu kopi yang terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa beberapa kali ke arah saksi korban dan mengenai bagian lengan tangan, lengan tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kanan saksi korban setelah itu saksi korban berlari ke arah mobilnya yang sedang terparkir kemudian terdakwa mengejar saksi korban dengan membawa kayu kopi lalu terdakwa memukul kayu kopi tersebut ke arah saksi korban tetapi saksi korban mengelak sehingga kayu kopi tersebut mengenai kaca mobil saksi korban dan mengakibatkan bagian depan, kanan dan belakang kaca mobil saksi korban pecah kemudian suami terdakwa datang untuk melerai selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **MURDIANA Als ANA Binti (Alm) H. RUSTAM** tersebut serta berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 335/PKM-PUT/IX/2018 tanggal 01 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Aidillah dokter pada UPT Puskesmas Padang Ulak Tanding terhadap seorang laki-laki berumur lima puluh sembilan tahun yang bernama **SAMSUL Bin H. AGUSMAN** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban menderita bengkok memar di punggung sebelah kanan, siku tangan kiri dan lengan bawah bagian atas tangan kanan akibat benturan dengan benda keras.

Perbuatan Terdakwa RIMA Binti H. RUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUL BIN H AGUSMAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Umum Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, saksi dipukul oleh Terdakwa
 - Bahwa awalnya saksi pergi kekebun dan dikrbun bertemu dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikebun tersebut saksi melihat suami terdakwa dan beberapa orang akan menebang pohon dirian dan saksi mengingatkan agar jangan ditebang karena takut menimpa rumah orang;
- Bahwa kemudian tiba tiba datang terdakwa dari arah belakang saksi dan memukul saksi dengan kayu kopi yang terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa beberapa kali ke arah saksi korban dan mengenai punggung sebelah kanan saksi korban setelah itu saksi korban terjatuh tertelungkup kemudian pada saat saksi membalikkan badan terdakwa kembali memukul saksi kearah kepala saksi namun saksi mampu menangkis pukulan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi dan saksi berhasil memnagkis pukulan terdakwa dengan tangan kiri selanjutnya saksi berusaha berlari ke arah mobil saksi yang sedang terparkir;
- Bahwa selanjutnya karena tidak berhasil mengejar saksi terdakwa memukul kaca mobil saksi yang mengakibatkan bagian depan, kanan dan belakang kaca mobil saksi korban pecah;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi mengalami bengkok memar di punggung sebelah kanan, siku tangan kiri dan lengan bawah bagian atas tangan kanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi SOFYAN ALS YAN BIN ALI SOBRI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Umum Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban dipukul oleh Terdakwa
 - Bahwa awalnya saksi korban datang ke kebun saksi dan terdakwa kemudian marah marah dan merusak pondok lalu melarang kami mau menebang pohon durian;
 - Bahwa saat kami sedang diseputar pohon durian tiba tiba terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu kopi dan mengenai tubuh korban;
 - Bahwa karena terdakwa dan saksi korban berkelahi saksi berusaha untuk memisahkannya terdakwa dan korban sampai korban berlari meninggalkan tempat kejadian;

halaman 6 dari 18 Putusan No 180/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan awalnya adalah karena masalah kebun yang mana kebun tersebut adalah milik orangtua terdakwa dan setelah orangtua terdakwa meninggal kebun tersebut diserahkan kepada terdakwa namun korban mengatakan bahwa kebun tersebut belum dibagi waris dari kakek terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi UBID SUHMA ALS UBID BIN SUHARUDDIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Umum Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dijemput oleh paman saksi yang mengatakan korban ada di polsek Padang Ulak Tanding karena dikeroyok terdakwa dan Sofyan;
- Bahwa selanjutnya saksi menjumpai korban di polsek Padang Ulak Tanding dan korban mengatakan sudah divisum dan sudah membuat laporan polisi;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban dalam keadaan bengkok memar di punggung sebelah kanan, siku tangan kiri dan lengan bawah bagian atas tangan kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan bagi terdakwa dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi SAPRIYADI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Umum Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, saksi disuruh suami terdakwa untuk memotong pohon dirian dikebun terdakwa;
 - Bahwa pada saat melihat pohon diarian yang akan ditebang saksi melihat terdakwa ada memukul korban dengan menggunakan kayu kopi;
 - Bahwa saksi melihat korban berlari setelah dipukuli terdakwa;

halaman 7 dari 18 Putusan No 180/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sebelumnya ada melarang untuk menebang pohon durian tersebut karena takut menimpa rumah orang;
- Bahwa saksi tidak jadi menebang pohon durian tersebut karena ada keributan antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi MUSLIM dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Umum Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, saksi disuruh suami terdakwa untuk memotong pohon diarian dikebun terdakwa;
- Bahwa pada saat melihat pohon diarian yang akan ditebang saksi melihat terdakwa ada memukul korban dengan menggunakan kayu kopi;
- Bahwa saksi melihat korban berlari setelah dipukuli terdakwa;
- Bahwa korban sebelumnya ada melarang untuk menebang pohon durian tersebut karena takut menimpa rumah orang;
- Bahwa saksi tidak jadi menebang pohon durian tersebut karena ada keributan antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Umum Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa awalnya korban datang kekebun dan marah marah sambil merusak pondok;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya "NGAPO KAU BONGKAR PONDOK ITU" lalu saksi korban menjawab "IKO HAK BAPAK AKU BUKAN HAK BAPAK KAU, AKU NAK GANTI BARU" kemudian terdakwa menjawab lagi "IKO HAK BAPAK AKU, KAU MERUSAK PONDOK AKU MALING DUREN AKU" lalu terdakwa melihat saksi korban seperti akan mencabut parang dari pinggang saksi korban sambil berkata kepada terdakwa "AKU NAK MEJA HIJAU KAU" setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu)

halaman 8 dari 18 Putusan No 180/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang kayu kopi yang berada di dekat pondok sambil berkata “KAU NAK MEJA HIJAU AKU, INI NAH MEJA HIJAU” lalu terdakwa memukul saksi korban dengan kayu kopi yang terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa beberapa kali ke arah saksi korban dan mengenai bagian lengan tangan, lengan tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kanan saksi korban;

- Bahwa selanjutnya korban berlari ke arah mobil korban dan terdakwa masih mengejar korban saat akan memukul korban pukulan terdakwa mengenai kaca mobil korban sehingga kaca mobil korban pecah;
- Bahwa awal permasalahan tersebut karena masalah tanah warisan dari bapak terdakwa yang merupakan saudara kandung korban;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kayu kopi berwarna coklat kehijauan yang memiliki panjang sekitar 100 cm (seratus centimeter) dan memiliki diameter sekitar 7 (tujuh) centimeter
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Carry ST100 warna kuning dengan No Pol BG 2101 G dengan Noka : SL410-226112 dengan Nosin : F10-A1D-12008 an. Marjoni
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST100 warna kuning dengan No Pol BG 2101 G dengan Noka : SL410-226112 dengan Nosin : F10-A1D-12008
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Suzuki Carry ST100 warna kuning

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pensihat Hukum Terdakwa telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh saksi korban Samsul Bin H Agusman pada saat kejadian dan foto pondok milik terdakwa yang telah dibongkar oleh saksi korban

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 335/PKM-PUT/IX/2018 tanggal 01 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Aidillah dokter pada UPT Puskesmas Padang Ulak Tanding terhadap seorang laki-laki berumur lima puluh sembilan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **SAMSUL Bin H. AGUSMAN** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban menderita bengkok memar di punggung sebelah kanan, siku tangan kiri dan lengan bawah bagian atas tangan kanan akibat benturan dengan benda keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Umum Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa awalnya korban datang kekebun dan marah marah sambil merusak pondok;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya “NGAPO KAU BONGKAR PONDOK ITU” lalu saksi korban menjawab “IKO HAK BAPAK AKU BUKAN HAK BAPAK KAU, AKU NAK GANTI BARU” kemudian terdakwa menjawab lagi “IKO HAK BAPAK AKU, KAU MERUSAK PONDOK AKU MALING DUREN AKU” lalu terdakwa melihat saksi korban seperti akan mencabut parang dari pinggang saksi korban sambil berkata kepada terdakwa “AKU NAK MEJA HIJAU KAU” setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu kopi yang berada di dekat pondok sambil berkata “KAU NAK MEJA HIJAU AKU, INI NAH MEJA HIJAU” lalu terdakwa memukul saksi korban dengan kayu kopi yang terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa beberapa kali ke arah saksi korban dan mengenai bagian lengan tangan, lengan tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya korban berlari kearah mobil korban dan terdakwa masih mengejar korban saat akan memukul korban pukulan terdakwa mengenai kaca mobil korban sehingga kaca mobil korban pecah;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi mengalami bengkok memar di punggung sebelah kanan, siku tangan kiri dan lengan bawah bagian atas tangan kanan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

halaman 10 dari 18 Putusan No 180/Pid.B/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas

Primair : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP

Subsidaire : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan subsidaire

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa MURDIANA ALS ANA BINTI H. RUSTAM dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dengan sengaja dalam arti luas yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai tujuan dan sengaja sebagai kemungkinan



Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan menyebabkan perasaan tidak enak/ penderitaan, rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Umum Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa awalnya korban datang kekebun dan marah marah sambil merusak pondok;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya "NGAPO KAU BONGKAR PONDOK ITU" lalu saksi korban menjawab "IKO HAK BAPAK AKU BUKAN HAK BAPAK KAU, AKU NAK GANTI BARU" kemudian terdakwa menjawab lagi "IKO HAK BAPAK AKU, KAU MERUSAK PONDOK AKU MALING DUREN AKU" lalu terdakwa melihat saksi korban seperti akan mencabut parang dari pinggang saksi korban sambil berkata kepada terdakwa "AKU NAK MEJA HIJAU KAU" setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu kopi yang berada di dekat pondok sambil berkata "KAU NAK MEJA HIJAU AKU, INI NAH MEJA HIJAU" lalu terdakwa memukul saksi korban dengan kayu kopi yang terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa beberapa kali ke arah saksi korban dan mengenai bagian lengan tangan, lengan tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya korban berlari kearah mobil korban dan terdakwa masih mengejar korban saat akan memukul korban pukulan terdakwa mengenai kaca mobil korban sehingga kaca mobil korban pecah;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi mengalami bengkak memar di punggung sebelah kanan, siku tangan kiri dan lengan bawah bagian atas tangan kanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja karena perbuatan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu kopi yang dilakukan dengan tenaga sehingga mengakibatkan korban mengalami bengkak memar di punggung sebelah kanan, siku tangan kiri dan lengan bawah bagian atas tangan kanan sebagaimana visum et repertum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad .3. mengakibatkan luka berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat adalah

- Penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, jadi luka atau sakit bagaimana besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya tidak termasuk luka berat;
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, kalau sementara saja tidak dapat melakukan pekerjaan tidak termasuk luka berat;
- Tidak lagi memakai salah satu panca indra atau menyebabkan salah satu panca indera menjadi tidak dapat dipergunakan lagi;
- Cacat yang menyebabkan salah satu anggota badan hilang atau putus(Kudung/rompong/ verminking)
- Lumpuh atau tidak dapat menggerakkan anggota badan
- Tidak mampu berpikir dengan normal yang melebihi empat minggu;
- Menyebabkan gugurnya kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 335/PKM-PUT/IX/2018 tanggal 01 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Aidillah dokter pada UPT Puskesmas Padang Ulak Tanding terhadap seorang laki-laki berumur lima puluh sembilan tahun yang bernama **SAMSUL Bin H. AGUSMAN** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban menderita bengkok memar di punggung sebelah kanan, siku tangan kiri dan lengan bawah bagian atas tangan kanan akibat benturan dengan benda keras

Menimbang, bahwa oleh karena akibat yang dialami korban berupa bengkok memar artinya tidak ada luka berat sebagaimana yang dikehendaki dalam kategori luka berat sebagaimana yang disebutkan diatas, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur luka berat dalam dakwaan ini tidak terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menyebabkan luka berat tidak terpenuhi, Majelis berpendapat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti terhadap

halaman 13 dari 18 Putusan No 180/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dalam dakwaan subsidair ini sudah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan primair dan sudah dinyatakan terpenuhi terhadap diri terdakwa, Majelis cukup mengambil alih pertimbangan tersebut dan Majelis menyatakan terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan "**penganiayaan**" seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang meminta terdakwa dinyatakan bebas atau lepas dari Tuntutan Hukum Majelis tidak sependapat karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum mendalilkan karena Penuntut Umum tidak mempertimbangkan bukti bukti yang telah mereka ajukan dipersidangan padahal bukti tersebut tidak ada kaitan langsung dengan unsur tindak pidana sehingga memang tidaklah penting untuk dipertimbangkan dan Majelis juga mengesampingkan bukti yang diajukan Penasihat Hukum

halaman 14 dari 18 Putusan No 180/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa selain itu Penasihat Hukum juga tidak membantah akan perbuatan Terdakwa yang memukul korban sehingga alasan pemaaf yang dimaksud penasihat hukum terdakwa tidaklah dapat dibenarkan sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 8(delapan) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

halaman 15 dari 18 Putusan No 180/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah kayu kopi berwarna coklat kehijauan yang memiliki panjang sekitar 100 cm (seratus centimeter) dan memiliki diameter sekitar 7 (tujuh) centimeter

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Carry ST100 warna kuning dengan No Pol BG 2101 G dengan Noka : SL410-226112 dengan Nosin : F10-A1D-12008 an. Marjoni
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST100 warna kuning dengan No Pol BG 2101 G dengan Noka : SL410-226112 dengan Nosin : F10-A1D-12008
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Suzuki Carry ST100 warna kuning

Oleh karena barang bukti tersebut, disita dari korban, maka terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi korban Samsul Bin H Agusman.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa karena hanya diperlihatkan dipersidangan, maka tidaklah perlu ditentukan statusnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan menyebabkan korban mengalami sakit

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula

halaman 16 dari 18 Putusan No 180/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MURDIANA ALS ANA BINTI H. RUSTAM tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MURDIANA ALS ANA BINTI H. RUSTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu kopi berwarna coklat kehijauan yang memiliki panjang sekitar 100 cm (seratus centimeter) dan memiliki diameter sekitar 7 (tujuh) centimeter dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Carry ST100 warna kuning dengan No Pol BG 2101 G dengan Noka : SL410-226112 dengan Nosin : F10-A1D-12008 an. Marjoni
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST100 warna kuning dengan No Pol BG 2101 G dengan Noka : SL410-226112 dengan Nosin : F10-A1D-12008
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Suzuki Carry ST100 warna kuning dikembalikan kepada saksi korban Samsul Bin H Agusman.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

halaman 17 dari 18 Putusan No 180/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa 4 Desember 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PUSPITA DEWI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYA, SH.,MH.

FAKHRUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

PUSPITA DEWI, SH

halaman 18 dari 18 Putusan No 180/Pid.B/2018/PN Crp